



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP- 044 /J.A/5/1982

TENTANG
PENGATURAN RAPAT STAF
KEJAKSAAN TINGGI DAN KEJAKSAAN NEGERI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memantapkan mekanisme sistim staf dan garis komando yang tertib, perlu diciptakan kesatuan pandangan, sikap dan tindakan ;
- b. bahwa untuk itu dipandang perlu mengeluarkan Keputusan Jaksa Agung R.I. tentang pengaturan rapat staf di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia ;
2. Keputusan Presiden R.I. Nomor 29 Tahun 1976 tentang Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia ;
3. Keputusan Presiden R.I. Nomor 32/M Tahun 1981 tentang Pengangkatan Jaksa Agung R.I. ;
4. Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor : KEP-088/J.A/10/1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGATURAN RAPAT STAF KEJAKSAAN TINGGI DAN KEJAKSAAN NEGERI.

Pasal 1

Pasal 1

Dalam rangka memantapkan mekanisme sistem staf dan komando di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri secara berkala diadakan Rapat Staf, disingkat RASTAF.

Pasal 2

Pengaturan RASTAF ditentukan sebagai berikut :

1. RASTAF "A", diselenggarakan tiap hari Kamis dengan peserta terdiri dari :
 - 1.1. Kepala Kejaksaan Tinggi ;
 - 1.2. Para Asisten Kejaksaan Tinggi ;
 - 1.3. Kasubag Sekretariat Kejaksaan Tinggi.
2. RASTAF "AA", diselenggarakan tiap hari Kamis dengan peserta terdiri dari :
 - 2.1. Kepala Kejaksaan Negeri ;
 - 2.2. Kasi Kejaksaan Negeri ;
 - 2.3. Kaur Sekretariat Kejaksaan Negeri.
3. RASTAF "B", (RASTAF TERBATAS) diselenggarakan bilamana dianggap perlu oleh Kepala Kejaksaan Tinggi dengan peserta terdiri dari :
 - 3.1. Kepala Kejaksaan Tinggi ;
 - 3.2. Para Asisten Kejaksaan Tinggi.
4. RASTAF "BB" (RASTAF TERBATAS), diselenggarakan bilamana dianggap perlu oleh Kepala Kejaksaan Negeri dengan peserta terdiri dari :
 - 4.1. Kepala Kejaksaan Negeri ;
 - 4.2. Kasi Kejaksaan Negeri.

Pasal 3

- 1) RASTAF tersebut Pasal 2 merupakan suatu cara/sarana untuk dapat memahami dan membahas serta melaksanakan garis kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Pimpinan.
- 2) Materi yang dibahas dalam RASTAF meliputi :
 - 2.1. Berbagai kebijaksanaan Pimpinan yang tertuang dalam produk-produk hukum Kejaksaan Agung ;

2.2. Tindak lanjut

2.2. Tindak lanjut pelaksanaannya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah ;

2.3. Masalah-masalah di tingkat Daerah, baik yang berkaitan dengan tugas Kejaksaan pada khususnya, maupun tugas-tugas pemerintahan lainnya pada umumnya.

Pasal 4

Satu hari sebelum RASTAF diselenggarakan para peserta RASTAF mengirimkan bahan rapat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi untuk RASTAF "A" dan kepada Kepala Kejaksaan Negeri untuk RASTAF "AA" dengan tembusan pada Kasubag Sekretariat Kejaksaan Tinggi/Kaur Sekretariat Kejaksaan Negeri.

Pasal 5

Disamping RASTAF tersebut Pasal 2, sekali dalam tiga bulan diselenggarakan Rapat Staf Paripurna (RASTAFPURNA) yang dihadiri oleh segenap pejabat struktural pada masing-masing Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur tersendiri dengan Instruksi Jaksa Agung R.I.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 18 Mei 1982.



JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

SMAIL SALEH, SH